

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan suatu tradisi yang dimana hampir disetiap negara melakukan kegiatan pemilu, pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, yang dimana pemilu ini merupakan ajang setiap partai untuk beradu di publik untuk memberikan kepercayaan kepada warga negaranya, yang dimana pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk memimpin negaranya, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakilnya, dan seterusnya, kegiatan ini merupakan kegiatan wajib bagi setiap negara, yang mana pelaksanaannya bervariasi disetiap negara ada yang empat tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali seperti pemilihan di Indonesia.

Sejarah pemilu Indonesia dibagi menjadi tiga bagian: yaitu pada masa orde lama, pada masa orde baru, pada masa reformasi dan pada masa pasca reformasi. Pada masa orde lama, pemilu dibagi menjadi dua periode: periode demokrasi liberal 1945–1959 dan periode demokrasi terpimpin 1959–1966. Produk hukum pemilu responsif muncul di era demokrasi liberal. Sejak kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah berjanji untuk melakukan pemilu untuk membangun sistem demokrasi yang representatif. Namun, sejumlah hambatan politik, baik di dalam maupun di luar, memungkinkan pemilu baru diadakan pada tahun 1955.¹

Pada masa orde baru, pemilihan umum diadakan pada tahun 1971-1997 dan didasarkan pada Pancasila. Pelajaran dari kegagalan pemerintahan Soekarno digunakan untuk membuat kebijakan, seperti penyederhanaan partai politik dan penggunaan Pancasila untuk membuat pemerintahan terkontrol dan stabil. Untuk mencapai pembangunan

¹ Gallih Saputra Wahyu Pramukti, "Politik Hukum Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi", *jurnal Pkn Progresif*, Vol. 13 no. 2 (Desember 2019) hlm. 700

ekonomi, tindakan yang diambil oleh pemerintah Orde Baru telah menumbuhkan sikap otoritarisme dan telah menyimpang dari demokrasi Indonesia secara tidak langsung. Dari enam kali pemilihan umum yang diadakan, Orde Baru telah berhasil mengadakan pemilihan umum secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali kecuali pada tahun 1977.²

Pada masa Reformasi pemilu dimulai pada tahun 1999 dan sampai saat ini. Pemilihan umum yang terjadi selama masa reformasi dilakukan setelah rezim Orde Baru meninggalkan kursi pemerintahan. Pemilihan umum pada masa reformasi telah berlangsung sebanyak 6 kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. pemilu ini merupakan pemilu demokratis Karena tidak ada paksaan kepada masyarakat. Masyarakat dapat memilih wakil rakyat sesuai dengan keyakinan mereka.³

Di Indonesia, ada dua metode pemilihan: daftar tertutup (proporsional tertutup) dan daftar terbuka (proporsional terbuka). Pemilihan pertama dilakukan dengan sistem proporsional tertutup pada tahun 1971 hingga 1999. Setelah reformasi, sistem proporsional terbuka sedikit berubah pada tahun 2004, menjadi proporsional terbuka sampai pemilu berikutnya., Sebelum mempelajari kedua sistem di atas, kita harus mengetahui apa itu sistem proporsional. sistem proporsional adalah sistem pemilihan yang mana sistem ini memberikan kursi yang tersedia di parlemen kemudian dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan timbangan perolehan suara yang didapat dari partai politik bersangkutan. Jadi, sistem proporsional ini merupakan sistem memberikan kursi di parlemen yang tersedia dibagikan ke setiap partai politik sesuai dengan banyak perolehan suara yang diperoleh partai politik tersebut.⁴

² Sofyan Kriswantoni, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi", *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 6 No. 1 (Oktober,2018), hlm. 35

³ *Ibid.*

⁴ Asnan Asy'ari, 2021, "Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah", (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim), hlm. 35

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan pemaparan dari kedua sistem dalam pemilu yaitu yang pertama sistem proposional tertutup ialah sistem yang dimana pemilih hanya memberikan suaranya untuk mencoblos gambar partai yang diinginkan tidak dengan gambar calon yang akan maju untuk menjadi wakil rakyat. Yang kedua yaitu sistem proposional terbuka ialah sistem yang dimana pemilih dapat melihat calon wakil-wakil pemimpin yang akan dipilih.⁵

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur sistem daftar tertutup, yang menetapkan bahwa calon legislatif dapat menduduki kursi yang didapat oleh partai mereka jika mereka mendapat suara sejumlah kuota harga satu kursi yang disebut bilangan pembagi pemilih (BPP). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasal ini menjelaskan bagaimana sistem daftar tertutup bekerja. Dalam pemilihannya pemilih hanya memilih/mencoblos lambang partai, tidak dengan siapa orang yang maju untuk sebagai wakil rakyat sedangkan yang daftar terbuka pemilih bisa melihat siapa orang yang akan dipilih dan maju menjadi wakil rakyat.⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sistem proposional terbuka. Bab 1 Pasal 3 menyatakan bahwa "Penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas yang disebutkan dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian Hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabilitas, efektif, dan efisien".⁷ Oleh karena itu, dalam sistem ini, masyarakat memilih calon yang diusulkan oleh partai politik secara langsung. Orang-orang di parlemen tahu siapa yang mewakili mereka dan siapa yang bertanggung jawab untuk menyuarakan suara mereka. Jadi, selama pemilihan, orang tahu siapa yang akan mereka pilih dalam pemilu dan

⁵ *Ibid.*

⁶ Christine Kansil dan Christian Samuel Laode H., "Analisis Sistem Pemilihan Umum Proporsional Tertutup Di Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 (Juni, 2023), hlm. 882

⁷ R.I., Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang " Pemilihan Umum".

siapa yang mereka anggap pantas mewakili suaranya sebagai rakyat dalam pemerintahan. Karena sistem proporsional terbuka memungkinkan rakyat melihat langsung wajah dan nama calon yang akan mereka pilih, mereka dapat memilih dengan hati nurani siapa yang akan mereka pilih dan merasa cocok untuk mewakili suara rakyat.⁸

Selanjutnya penulis akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari kedua sistem yang telah dijelaskan oleh penulis. Sistem proposional tertutup memiliki kelebihan karena dapat meminimalkan politik uang, menekankan biaya pemilu yang cenderung lebih mahal, dan memudahkan pemilih untuk memilih karena mereka hanya memilih partainya. dan partai yang akan mengirimkan kader-kader terbaiknya ke parlemen sebab partai lebih tau betul siapa kader yang punya kapasitas, integritas dan narasi struktural dan kultural.⁹

Sistem proposional tertutup memiliki banyak kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan. antara lain membatasi hubungan antara pemilih dan wakil rakyat. Akibatnya, pasca pemilu sering menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik. Salah satu kelemahan lainnya adalah kegagalan komunikasi politik, yang menyebabkan kesempatan calon terpilih menjadi lebih tidak adil, dan krisis calon anggota legislatif yang tidak dapat dielakkan, karena siapa yang akan terpilih sudah diketahui. Akibatnya, tidak banyak orang yang benar-benar berminat atau serius ingin menjadi caleg. Selain itu, kelemahan proporsional tertutup adalah bahwa partai berkuasa penuh menentukan siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai diubah menjadi jumlah kursi. Oleh karena itu, dalam sistem proporsional tertutup, partai berkuasa penuh, partai menentukan siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah jumlah suara partai diubah menjadi jumlah kursi parlemen.¹⁰

Selanjutnya Penulis juga akan membahas kekurangan dan kelebihan dari sistem proporsional daftar terbuka. Kelebihan dari sistem ini adalah masyarakat dapat

⁸ Christine Kansil dan Christian Samuel Laode H., *Op.Cit.*, hlm. 883

⁹ Maulida Khairunnisa Dan Siti Fatimah, "Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup Pada Pemilu Di Indonesia Serta Kelebihan Dan Kekurangan," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2023) Hlm. 96

¹⁰ Christine Kansil dan Christian Samuel Laode H., *Op.Cit.*, hlm. 884

menggunakan pilihan yang lebih selektif dalam memilih calonnya dan memilih caleg secara rasional, dapat melihat secara jelas kandidat siapa yang akan dipilih. Sementara itu, kelemahan sistem proporsional daftar terbuka adalah suara terbanyak untuk memberikan kekuatan para caleg memiliki kesempatan menggunakan kekayaan mereka untuk melakukan tindakan finansial untuk mendapatkan suara dan dukungan masyarakat.¹¹

Jika dilihat dari perspektif keadilan, keterwakilan dengan suara terbanyak adalah pilihan yang adil. Namun, caleg yang memiliki suara terbanyak mungkin menggunakan kekuatan keuangan mereka untuk mempengaruhi massa, menghasilkan pendukung yang mudah dimobilisasi untuk kepentingan mereka. Penggunaan pendekatan finansial dapat menyebabkan perilaku pemilih yang tidak sehat di masyarakat. Selain itu, proses pencalonan legislatif didasarkan pada daftar calon dengan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik, tetapi penentuan calon terpilih didasarkan pada jumlah suara terbanyak, yang berarti bahwa suara yang diberikan oleh pemilih kepada nama calon lebih besar daripada suara yang diberikan oleh pemilih kepada partai politik.¹²

Oleh karena itu penulis akan menganalisis perbandingan sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka di Indonesia, sehingga bisa menentukan sistem mana yang lebih baik atau lebih unggul untuk masa yang akan datang baik sistem proporsional secara tertutup atau sistem proporsional secara terbuka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka pembahasan skripsi ini ditekankan pada:

1. Bagaimana perkembangan sistem pemilu proporsional di Indonesia?

¹¹ Gusti M Ardi Abdussamad, Ergina Faralita, Dan Sulastri, "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia," *Jurnal Wasaka Hukum* , Vol. 11 No. 1 (Februari, 2023) hlm. 65

¹² *Ibid.*

2. Bagaimana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka di Indonesia?
3. Bagaimana penataan sistem proporsional untuk di masa yang akan datang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dan rumusan masalah maka penelitian ini mendapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan sistem proporsional pemilu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemilu proporsional tertutup di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penataan sistem proporsional di masa yang akan datang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau keilmuan, yaitu manfaat yang ditujukan oleh peneliti dalam memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami.¹³

2. Manfaat Praktisi

Manfaat praktisi, yaitu manfaat penelitian yang ditujukan untuk kegunaan praktisi dalam menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis. Biasanya ditujukan bagi para praktisi hukum (jaksa, hakim, pengacara), manfaat bagi negara atau manfaat bagi masyarakat awam yang menemui kasus yang sama.¹⁴

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 90

¹⁴ *Ibid.*